

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI – KOTA SURABAYA

2019

PUTUSAN NOMOR : 01/TM/PL/KOTA/16.01/XI/2018 tentang PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU TENTANG PEMBAGIAN HADIAH PADA SAAT KAMPANYE YANG MELEBIHI KETENTUAN

Abstrak	:	- Menindaklanjuti Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, tertanggal 22 November 2018 dengan Pelapor Moch. Ismail dan Terlapor Ir. H. Armuji dan Baktiono. - Dasar Hukum Putusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 7 Tahun 2018, Perbawaslu 8 Tahun 2018; - Dalam Putusan ini, Bawaslu Kota Surabaya telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan Tentang Pembagian Hadiah Pada Saat Kampanye Yang Melebihi Ketentuan; - Bahwa pada tanggal 11 November 2018 telah berlangsung kegiatan kampanye DPC PDIP dalam bentuk lainnya yaitu jalan sehat; - Bahwa kegiatan kampanye tersebut dihadiri oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yaitu Armuji dan Calon Anggota DPRD Kota Surabaya Baktiono; - Bahwa panitia jalan sehat menyediakan berbagai jenis hadiah. - Bahwa Panwaslu Kecamatan Tambaksari menyimpulkan sementara bahwa acara tersebut telah terjadi dugaan pelanggaran.
CATATAN		- Putusan ini diputuskan dalam forum rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Surabaya pada tanggal 11 Desember 2018 dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2018.